



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

NOMOR 13 TAHUN 2013

**TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya perlu dilakukan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;**
 - b. bahwa dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipandang belum dapat dioperasionalkan secara**

optimal seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kondisi masyarakat sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;**

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;**
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;**
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);**
 - 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);**

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara Lain;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 362);
 19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/71 Tahun 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata

- Komputer dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
 22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
 23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
 24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

- (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Daerah adalah Kota Salatiga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Salatiga.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk kepentingan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal dan memiliki Dokumen Kependudukan di Daerah.
10. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Daerah.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

14. **Data Pribadi** adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
15. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan Kependudukan.
16. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, Perkawinan, perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
18. **Nomor Induk Kependudukan**, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. **Kartu Keluarga** yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. **Kartu Tanda Penduduk** yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. **Izin Tinggal Terbatas** adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

22. **Izin Tinggal Tetap** adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
23. **Pindah** adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu kurang dari 1 (satu) tahun.
24. **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
25. **Pejabat Pencatatan Sipil** adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
26. **Kantor Urusan Agama Kecamatan** yang selanjutnya disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
27. **Perkawinan** adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
28. **Pengangkatan Anak** adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
29. **Pengakuan Anak** adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.

30. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
31. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akta) oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
32. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
33. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana.
34. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Walikota kepada petugas yang ada pada penyelenggara dan Dinas untuk dapat mengakses database Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
35. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer.
36. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan Dinas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen; dan
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas diri dan keluarganya.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Camat dan Lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan; dan
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah, dibentuk Dinas sebagai Instansi Pelaksana yang melaksanakan ketentuan mengenai Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu
Nomor Induk

Kependudukan

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Dinas setelah dilakukan pencatatan biodata sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.
- (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 16 (enam belas) digit terdiri atas:
 - a. 6 (enam) digit pertama merupakan kode wilayah Provinsi, Daerah dan Kecamatan tempat tinggal pada saat mendaftar;
 - b. 6 (enam) digit kedua adalah tanggal, bulan, dan tahun kelahiran serta khusus untuk perempuan tanggal lahirnya ditambah 40; dan
 - c. 4 (empat) digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis dengan SIAK.
- (5) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

a. Kecamatan Sidorejo	:	337301
b. Kecamatan Tingkir	:	337302
c. Kecamatan Argomulyo	:	337303
d. Kecamatan Sidomukti	:	337304

- (6) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat atas hak tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Perubahan Alamat

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perubahan alamat kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya perubahan dimaksud.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas wajib menerbitkan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduduk diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran Pindah Penduduk WNI
di Dalam dan ke Luar Daerah

Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah di dalam Daerah atau ke luar Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Kepala Dinas melalui Lurah dan Camat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.

- (2) Pendaftaran Pindah Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. klasifikasi 1 : dalam 1 (satu) Kelurahan;
- b. klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
- c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Daerah;
- d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan
- e. klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (3) Jangka waktu pelaporan Pindah untuk klasifikasi 1, klasifikasi 2, dan klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.
- (4) Jangka waktu pelaporan Pindah untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.
- (5) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah bagi WNI untuk klasifikasi 1 dan klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Lurah setempat.
- (6) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah bagi WNI untuk klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Camat setempat.
- (7) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk WNI di dalam dan ke luar Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI
di Dalam dan ke Dalam Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah Datang di dalam atau ke dalam Daerah wajib melaporkan kepindahannya kepada Kepala Dinas melalui Lurah dan Camat untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut:
- a. klasifikasi 1 : dalam 1 (satu) Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam Daerah;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan
 - e. klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Jangka waktu pelaporan Pindah Datang untuk klasifikasi 1, klasifikasi 2, dan klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.
- (4) Jangka waktu pelaporan Pindah Datang sebagaimana untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pengantar Pindah dari instansi terkait.

- (5) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 1 dan klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Lurah setempat.
- (6) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Camat setempat.
- (7) Penerbitan dan penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk klasifikasi 4 dan klasifikasi 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI di dalam dan ke dalam Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pendaftaran Penduduk WNI yang Bertransmigrasi

Pasal 10

- (1) Dinas menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk WNI yang akan bertransmigrasi berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi ketransmigrasian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk WNI yang bertransmigrasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Pendaftaran Pindah dan Pindah Datang
Penduduk Orang Asing

Pasal 11

- (1) Setiap Penduduk Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap yang Pindah dan Pindah Datang wajib melaporkan kepindahannya kepada Kepala Dinas.

- (2) Dinas melakukan pendaftaran Pindah dan Pindah Datang Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. dalam Daerah;
 - b. antar kabupaten/kota dalam 1 (satu) Provinsi; dan
 - c. antar Provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah dan Pindah Datang Penduduk Orang Asing diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun atau lebih dari 1 (satu) tahun secara berturut-turut wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan dalam pengurusan dokumen yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Pendaftaran Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangannya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk WNI yang datang dari luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

Pasal 14

- (1) Setiap Orang Asing dari luar negeri yang telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas wajib melaporkan rencananya bertempat tinggal di Daerah kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Izin tinggal Terbatas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan KK dan KTP.
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Izin Tinggal Tetap.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 10

Pendaftaran Pindah Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri

Pasal 16

- (1) Setiap Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap yang akan Pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Pindah Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 11

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melapor Sendiri

Pasal 17

- (1) Setiap Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Daerah

Pasal 18

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kelahiran di Daerah kepada Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 19

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Kelahiran yang mencatat tentang peristiwa kelahiran sebagai dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Dinas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 21

- (1) Pelaporan kelahiran di Daerah yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 22

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa lahir mati di Daerah kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa lahir mati.
- (2) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas wajib menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan lahir mati diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap Penduduk yang melakukan perkawinan di Daerah wajib melaporkan perkawinannya kepada Kepala Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami dan istri.
- (4) Bagi Penduduk yang beragama Islam, pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan di KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Kepala Dinas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan Perkawinan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perkawinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Pelaporan dan pencatatan Perkawinan yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaporkan penduduk Kepada Dinas ditempat terjadinya Perkawinan.**
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.**

Pasal 25

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.**
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.**
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah didaftarkan pada Kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.**
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan.**
- (5) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami istri.**

Pasal 26

- (1) Setiap Penduduk yang melakukan Perkawinan di Daerah wajib melaporkan Perkawinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Kepada Dinas paling lambat 60 (enam hari) hari terhitung sejak tanggal Perkawinan.**

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan.**
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada masing-masing suami istri.**

Pasal 27

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan**
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Orang Asing yang bersangkutan.**

Pasal 28

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Surat Pemberkatan Perkawinan atau Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan, pencatatan Perkawinan dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Luar Negeri

Pasal 30

Pencatatan perkawinan Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 31

- (1) Setiap Penduduk yang melakukan pembatalan Perkawinan wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tentang pembatalan Perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan perkawinan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian**

Pasal 32

- (1) Setiap Penduduk yang mengalami perceraian wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Perceraian diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

Pencatatan perceraian Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

Pasal 34

- (1) Setiap Penduduk yang mengalami pembatalan perceraian wajib melaporkan kepada Kepala Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan pengadilan tentang pembatalan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir dan mencabut Kutipan Akta Perceraian, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembatalan Perceraian diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketujuh
Pencatatan Kematian**

Pasal 35

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan Kematian dari Pejabat yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi Kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Pencatatan kematian Penduduk WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan anak, dan Pengesahan anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 37

- (1) Pencatatan Pengangkatan Anak yang berdomisili di Daerah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan tempat tinggal orang tua angkat anak yang bersangkutan.

- (2) Orang tua angkat anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengangkatan Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

Pencatatan Pengangkatan Anak Penduduk Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan anak

Pasal 39

- (1) Setiap Pengakuan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua anak yang bersangkutan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Pengakuan anak oleh ayahnya dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang menurut agamanya tidak membenarkan Pengakuan anak yang lahir diluar ikatan Perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengakuan Anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Pencatatan Pengesahan anak

Pasal 40

- (1) Setiap Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua anak yang bersangkutan kepada Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya akta perkawinan ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang menurut agamanya tidak membenarkan Pengesahan anak yang lahir diluar ikatan Perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan memberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Pengesahan anak diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Perubahan Nama dan
Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 41

- (1) Pencatatan perubahan nama berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perubahan nama kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan nama diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 42

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan perubahan status kewarganegaraan kepada Kepala Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan status kewarganegaraan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya**

Pasal 43

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Penting lainnya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan tentang Peristiwa Penting dimaksud.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting Lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI
DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

**Bagian Kesatu
Data Kependudukan**

Pasal 44

- (1) Data Kependudukan terdiri data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;

- d. jenis kelamin;
- e. tempat lahir;
- f. tanggal/bulan/tahun lahir;
- g. golongan darah;
- h. agama/kepercayaan;
- i. status Perkawinan;
- j. status hubungan dalam keluarga;
- k. cacat fisik dan/atau mental;
- l. pendidikan terakhir;
- m. jenis pekerjaan;
- n. NIK ibu kandung;
- o. nama ibu kandung;
- p. NIK ayah;
- q. nama ayah;
- r. alamat sebelumnya;
- s. alamat sekarang;
- t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
- u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
- v. kepemilikan akta Perkawinan/buku nikah;
- w. nomor akta Perkawinan/buku nikah;
- x. tanggal Perkawinan;
- y. kepemilikan akta perceraian;
- z. nomor akta perceraian/surat cerai;
- aa. tanggal perceraian.

- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

**Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan**

**Paragraf 1
Dokumen Kependudukan**

Pasal 45

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
- a. biodata Penduduk;

- b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, meliputi:
- a. KK;
 - b. Biodata Penduduk,
 - c. Surat Keterangan Pindah antar Kabupaten/Kota dan/atau antar Provinsi;
 - d. Surat Keterangan Pindah Datang antar Kabupaten/Kota dan/atau antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - f. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - g. Surat Keterangan Tempat Tinggal;

- h. Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk Orang Asing;
 - i. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk Orang Asing;
 - j. Surat Kematian Untuk Penduduk Orang Asing;
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - l. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; dan
 - m. Surat Keterangan Pengganti Identitas.
- (4) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat, meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah; dan
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kecamatan dalam Daerah.
- (5) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah, meliputi:
- a. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu Kelurahan;
 - b. Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran untuk Penduduk WNI;
 - d. Surat Keterangan Lahir Mati untuk Penduduk Warga Negara Indonesia; dan
 - e. Surat Keterangan Kematian untuk Penduduk WNI.

Paragraf 2 Biodata Penduduk

Pasal 46

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing wajib melapor kepada Kepala Dinas melalui Lurah dan Camat untuk dapat dicatatkan biodatanya.

- (2) Pencatatan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan validasi identitas Penduduk yang bersangkutan dibuktikan dengan salinan berkas terkait.
- (3) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan sebagai dasar pemutakhiran database Kependudukan serta penerbitan NIK.
- (4) Perubahan biodata Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing karena terjadinya Peristiwa Kependudukan dan/atau Peristiwa Penting dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Perubahan biodata WNI, Orang Asing tinggal tetap dan Orang Asing tinggal terbatas yang terjadi di luar negeri karena terjadinya Peristiwa Penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan Penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kedatangan.

**Paragraf 3
Kartu Keluarga (KK)**

Pasal 47

- (1) KK diterbitkan oleh Dinas berdasarkan permohonan Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing.
- (2) Untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Keluarga harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya kepada Lurah melalui Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- (3) Untuk Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala keluarga harus mendaftarkan seluruh anggota keluarganya kepada Dinas.
- (4) Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat didaftarkan dalam 1 (satu) KK.

- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor urut penerbitan KK.
- (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam pada bank Data Kependudukan nasional menggunakan SIAK.
- (7) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (8) Apabila KK rusak, hilang atau terjadi perubahan susunan keluarga, Kepala Keluarga harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya kerusakan, kehilangan dan/atau perubahan.
- (9) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK diatur dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 4
Kartu Tanda Penduduk (KTP)**

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menerbitkan KTP yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan jati diri dalam pelayanan publik.
- (2) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki oleh Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin.
- (3) Penduduk Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan telah berusia 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.

- (4) Pelaksanaan perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP, dengan ketentuan:
 - a. untuk Penduduk WNI dilakukan di Kecamatan; dan
 - b. untuk Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan di Dinas.
- (5) Perekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 49

Setiap Penduduk wajib KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) KTP.

Pasal 50

- (1) Masa berlaku KTP selama 5 (lima) tahun, kecuali:
 - a. terjadi perubahan data;
 - b. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap disesuaikan berdasarkan masa berlaku Izin Tinggal Tetap; atau
 - c. Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, KTP berlaku seumur hidup.
- (2) Apabila KTP berakhir masa berlakunya, rusak, hilang atau terjadi perubahan data, Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing wajib mengajukan permohonan perubahan KTP kepada Kepala Dinas melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa dimaksud.

- (3) Penduduk yang mengalami peristiwa Pindah Datang dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri wajib mengajukan permohonan penerbitan KTP kepada Kepala Dinas melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan Datang Luar Negeri.

Pasal 51

- (1) Setiap Penduduk wajib KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing pemegang surat Izin Tinggal Terbatas wajib membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal pada saat bepergian.

Pasal 52

Setiap Penduduk wajib KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3) yang berdomisili di Daerah secara menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut wajib memiliki KTP sesuai alamat domisilinya.

Pasal 53

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah yang mengakibatkan perubahan alamat Penduduk, Dinas wajib menerbitkan KK dan KTP baru berdasarkan alamat yang baru dan menarik KK dan KTP lama.
- (2) Dalam hal KK dan KTP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan maka KK dan KTP lama dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Pelayanan penerbitan KK dan KTP baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Tujuan SIAK

Pasal 54

Pengelolaan SIAK bertujuan:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. menyediakan data dan informasi tingkat kota mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses; dan
- c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Bagian Kedua
Unsur SIAK

Pasal 55

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database;
- i. pengawasan database; dan
- j. data cadangan (*back-up data/ disaster recovery centre*).

Pasal 56

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Dinas.

Pasal 57

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*) di lokasi pengolahan data Administrasi Kependudukan.
- (2) Lokasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) meliputi kantor Dinas, kantor Kecamatan, kantor Kelurahan dan kantor KUA Kecamatan di wilayah Daerah.

Pasal 58

- (1) Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c adalah pranata komputer.
- (2) Dalam hal pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, dapat menggunakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan di bidang komputer.

Pasal 59

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan hak akses SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi, persyaratan dan tata cara pemberian dan pencabutan hak akses diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 60

Pengelolaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f meliputi kegiatan:

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam database Kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai informasi Data Kependudukan; dan
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 61

Perubahan Data Kependudukan dalam database dapat dilakukan secara berjenjang berdasarkan permohonan perubahan data dari Pemohon.

Pasal 62

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data *center* dan data cadangan (*back-up data disaster recovery centre*) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database Kependudukan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Bagian Kesatu Perlindungan Data Pribadi Penduduk

Pasal 63

Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. nomor KK;
- b. NIK;
- c. tanggal/bulan/tahun lahir;
- d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
- e. NIK ibu kandung;
- f. NIK ayah; dan
- g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Bagian Kedua Penyimpanan Data Pribadi Penduduk

Pasal 64

- (1) Data Pribadi disimpan dalam database pada data *center* Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk pada database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sebagai bahan informasi Kependudukan.
- (3) Data Pribadi Penduduk hanya dapat diakses berdasarkan izin dari Walikota.

Bagian Ketiga Larangan Penggunaan Data Pribadi

Pasal 65

- (1) Pemegang hak akses Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik, kecuali atas persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh dan menggunakan Data Pribadi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 66

Pengguna Data Pribadi Penduduk dilarang menjadikan Data Pribadi Penduduk sebagai bahan informasi publik.

Pasal 67

Dalam hal kepentingan keamanan negara, tindakan kepolisian dan peradilan, Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dapat diakses setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 68

- (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala kepada Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, penyusunan prosedur operasional tetap (*standard operational procedure*), sosialisasi, perencanaan, pengembangan, bimbingan, asistensi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan dan program dibidang Administrasi Kependudukan.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 70

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah dalam 1 (satu) Kelurahan atau Pindah antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan atau Pindah antar Kecamatan dalam Daerah yang melampaui batas waktu pelaporan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk WNI yang Pindah antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi atau Pindah antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melampaui batas waktu pelaporan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap Penduduk WNI yang Pindah Datang dalam 1 (satu) Kelurahan atau Pindah Datang antar Kelurahan dalam 1 (satu) Kecamatan atau Pindah Datang antar Kecamatan dalam Daerah yang melampaui batas waktu pelaporan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

- (2) Setiap Penduduk WNI yang Pindah Datang antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi atau Pindah Datang antar Provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melampaui batas waktu pelaporan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 72

Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang tidak melaporkan Pindah atau Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 73

Setiap Penduduk WNI yang datang dari luar negeri yang melampaui batas waktu pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 74

Setiap Orang Asing yang datang dari luar negeri yang melampaui batas waktu pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 75

Setiap Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas yang melampaui batas waktu pelaporan perubahan status menjadi Orang Asing dengan Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 76

Setiap Penduduk Orang Asing yang akan Pindah ke luar negeri yang melampaui batas waktu pelaporan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 77

- (1) Setiap Penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran yang melampaui batas waktu pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk yang mengalami peristiwa kelahiran yang melampaui batas waktu pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) setelah berusia 18 (delapan belas) tahun dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 78

Setiap Penduduk yang mengalami peristiwa Lahir Mati yang melampaui batas waktu pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk yang melakukan perkawinan seagama yang melampaui batas waktu pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap Penduduk WNI yang melakukan perkawinan beda agama yang melampaui batas waktu pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Setiap Penduduk Orang Asing yang melakukan perkawinan beda agama yang melampaui batas waktu pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Setiap Penduduk yang melakukan perkawinan beda kewarganegaraan yang melampaui batas waktu pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 80

Setiap Penduduk penghayat kepercayaan yang melakukan perkawinan yang melampaui batas waktu pelaporan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 81

Setiap Penduduk yang melakukan pembatalan perkawinan yang melampaui batas waktu pelaporan pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melakukan perceraian yang melampaui batas waktu pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)

dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melakukan perceraian yang melampaui batas waktu pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 83

Setiap Penduduk yang melakukan pembatalan perceraian yang melampaui batas waktu pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 84

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melakukan Pengangkatan Anak yang melampaui batas waktu pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melakukan Pengangkatan Anak yang melampaui batas waktu pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melakukan Pengakuan anak yang melampaui batas waktu pelaporan Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melakukan Pengakuan anak yang melampaui batas waktu pelaporan Pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melakukan Pengesahan anak yang melampaui batas waktu pelaporan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melakukan Pengesahan anak yang melampaui batas waktu pelaporan Pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 88

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melakukan perubahan nama yang melampaui batas waktu pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melakukan perubahan nama yang melampaui batas waktu pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 89

Setiap Penduduk yang melakukan perubahan status kewarganegaraan yang melampaui batas waktu pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 90

Setiap Penduduk yang mengalami Peristiwa Penting lainnya yang melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melampaui batas waktu pengajuan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 15.000,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melampaui batas waktu pengajuan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (8) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Setiap Penduduk WNI yang melampaui batas waktu pengajuan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).**
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang melampaui batas waktu pengajuan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).**
- (3) Setiap Penduduk WNI yang melampaui batas waktu pengajuan KTP akibat Pindah atau Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).**

Pasal 93

- (1) Setiap Penduduk WNI yang tidak membawa KTP pada saat bepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).**
- (2) Setiap Penduduk Orang Asing yang tidak membawa KTP pada saat bepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).**
- (3) Setiap Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang tidak membawa Surat Keterangan Tinggal Tetap pada saat bepergian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).**

Pasal 94

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 92 merupakan penerimaan Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:**
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;**
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;**
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan**
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.**
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana Administrasi Kependudukan dipidana dengan pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 97

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau telah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau diterbitkannya Dokumen Kependudukan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 98

Semua peraturan pelaksanaan mengenai penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 9), sepanjang menyangkut ketentuan mengenai penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 24 Oktober 2013

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 24 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2013
NOMOR 13.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, Pindah Datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, Perkawinan, perceraian, dan juga pengangkatan, pengakuan, dan Pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atas surat keterangan Kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan Kependudukan, antara lain pesatnya perkembangan jumlah Penduduk, tingginya angka mutasi/ perpindahan Penduduk baik WNI maupun WNA yang mempunyai ijin tinggal tetap/terbatas, kemudian adanya perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan adanya pengaturan tentang hak akses data dan Dokumen Kependudukan serta perlindungan data Penduduk yang pengaturannya belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
3. menyediakan data dan informasi Kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan.
4. mendukung terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.

5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna memberikan landasan operasional dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah baru menggantikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “persyaratan” adalah persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan data dan penyajian Data Kependudukan berskala Daerah” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi kota dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Lurah setempat” adalah Lurah yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Camat setempat” adalah Camat yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “Lurah setempat” adalah Lurah yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Camat setempat” adalah Camat yang membawahi wilayah kerja tempat tinggal asal pemohon.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tujuan menetap” antara lain:

1. bekerja (Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri);
2. menempuh pendidikan;

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen terkait” antara lain dokumen untuk bekerja ke Luar Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “datang dari luar negeri” adalah WNI yang sebelumnya Pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat keterangan tinggal tetap” adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di wilayah administratif Pemerintah Daerah sebagai penduduk tinggal terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan” adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Penduduk untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/letak geografis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Kepolisian” adalah Kepolisian yang membawahi wilayah kerja tempat terjadinya peristiwa kelahiran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kutipan Akta Kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Persetujuan dari Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengadilan Negeri” adalah Pengadilan yang membawahi wilayah hukum di Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lahir mati” adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling singkat 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Ayat (2)

Pencatatan Peristiwa lahir mati diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati tanpa diterbitkan Akta Pencatatan Sipil dimaksudkan untuk pendataan Penduduk guna kepentingan perencanaan dan pembangunan dibidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang melakukan perkawinan di Daerah harus melaporkan ke Dinas.

Yang dimaksud dengan “Perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Perundang-undangan. Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh KUA/Kec berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh Kementerian Agama.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUAKec, data Perkawinan yang diterima oleh Dinas tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Huruf a
Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang melakukan perkawinan penghayat kepercayaan di daerah harus melaporkan ke Dinas.
Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah Perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b
Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia, hanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima oleh Penduduk yang bersangkutan.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan mencabut kutipan Akta Perkawinan adalah menarik Kutipan Akta Perkawinan dari Subjek Akta.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai rujuk yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Penduduk adalah keluarga atau orang yang ditunjuk pihak keluarga almarhum yang dibuktikan dengan surat kuasa. Yang dimaksud dengan “kematian” adalah tidak ada secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “pejabat berwenang” antara lain: kepala rumah sakit, dokter/paramedis, lurah atau kepolisian.

Ayat (4)
Penetapan pengadilan dimohonkan oleh pihak keluarga.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan tempat pemohon adalah tempat dimana akta kelahiran yang bersangkutan diterbitkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukkan bagi warga negara asing yang melakukan perubahan kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting di Republik Indonesia.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “data agregat” adalah kumpulan data tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Biodata Penduduk” adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar, serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Pencatatan Biodata Penduduk dilaksanakan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Pencetakan dan pelayanan pengambilan KK untuk Penduduk WNI dilaksanakan di Kecamatan. Sedangkan Pencetakan dan pelayanan pengambilan KK untuk Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap dilaksanakan di Dinas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kepala keluarga” adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki NIK meskipun kepala keluarga tersebut menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)

Apabila KK rusak, maka pemohon harus melampirkan bukti kerusakan.

Apabila KK hilang, maka pemohon harus melampirkan Surat Keterangan Kehilangan yang ditandatangani oleh Lurah setempat.

Apabila terjadi perubahan susunan keluarga, harus melampirkan bukti pendukung.

Yang dimaksud dengan “perubahan susunan keluarga dalam KK” adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti Pindah Datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “telah kawin” adalah telah melaksanakan Perkawinan secara sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 49

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan pengendalian dari administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database Kependudukan serta pemberian NIK.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan tentang Pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidup mengikuti ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Lokasi database dapat dikembangkan pada Kantor Urusan Agama khususnya yang menangani pencatatan Perkawinan.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “beberapa isi catatan Peristiwa Penting” adalah beberapa catatan mengenai data yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting yang perlu dilindungi. Adapun catatan Peristiwa Penting tersebut meliputi:

- a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu, dan tanggal kelahiran ibu; dan
- b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “data center” adalah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan beberapa kumpulan *server* atau sistem komputer dan sistem penyimpanan data (*storage*) yang dikondisikan dengan pengaturan catudaya, pengatur udara, pencegahan bahaya kebakaran dan biasanya dilengkapi pula dengan sistem pengamanan fisik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Dinas yang memiliki hak akses. Untuk memperoleh Data Pribadi, pengguna harus memiliki izin dari Walikota sesuai dengan lingkup data yang diperlukan. Data Pribadi yang telah diperoleh, hanya dapat digunakan sesuai dengan keperluannya yang tercantum dalam surat izin.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Yang dimaksud dengan “pengguna Data Pribadi Penduduk” adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR
13.**